

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Fakta yang sering terjadi di kalangan masyarakat banyak macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, nyatanya berbanding terbalik dengan tujuan negara kita. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.²

Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, *Alinea Empat*.

² Glenda Magdalena Lenti, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1 – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Lex Crimen Vol. VII/No. 4 /Jun/2018. hlm. 55. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/20384>

senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Begitu pula dengan perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.³

Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah kejahatan itu di berikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia tertentu yang dapat di nilai sebagai suatu perbuatan jahat.⁴ Kejahatan harus dapat ditangani dan diberantas, untuk itu di perlukan upaya mencari sebab-sebab kejahatan agar mampu di tanggulangi dan di tindak atau di berikan sanksi kepada pelaku kejahatan yang melanggar aturan dan norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Sebab-sebab kejahatan dapat di pelajari melalui ilmu kriminologi, sementara itu mengenai substansi hukum dan penegakan hukum dapat di jawab oleh hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana dan ilmu kriminologi memiliki keterkaitan salah satu dengan yang lainnya.⁵

Dalam kehidupan dewasa ini bentuk kejahatan persetubuhan merupakan wujud penindasan dan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kelompok tertentu kepada kelompok lain, orang dewasa kepada anak-anak, majikan kepada pembantunya dan laki-laki kepada perempuan, yang menjadi

³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta, PT.Refika Aditama, 2002, hlm. 15.

⁴ Chainur Arrasyid, *Pengantar Psikologi Kriminil*, Yani Cooperation, Medan, 1988, hlm. 58.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 42.

korban atau pihak yang lemah.⁶ Persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prokreasi), sehingga harus terjadinya ereksi, penetrasi, dan ejakulasi penis dalam vagina.⁷ Kejahatan yang sangat bertentangan dengan norma-norma dan sangat tidak bermoral adalah kejahatan kesusilaan terhadap anak seperti pelecehan seksual, persetubuhan pada anak.⁸

Dalam hukum Islam, terdapat jarimah (zina) dibagi dua, yaitu: jika pelaku belum berkeluarga (*ghairu muhshan*), maka ia dikenai hukuman *had* dengan hukuman dera 100 (seratus) kali dan pengasingan. Jika pelaku telah beristri atau bersuami (*muhshan*), maka hukumannya adalah dirajam. Adapun perbedaan antara hukuman zina dengan hukum persetubuhan adalah: bahwa hukuman zina dikenakan kepada kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan), sedangkan hukuman persetubuhan hanya diberikan kepada pelakunya saja dan tidak dikenakan kepada korban.⁹ Sebagaimana Allah berfirman dalam (Q.S An-Nur ayat 2 dan Q.S An-Nisa' ayat 19).

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

Artinya: "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan

⁶ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 54.

⁷ I Ketut Murtika & Djoko Prakoso, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 201.

⁸ Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan & Penyimpangan dalam Perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 47.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. hlm. 29.

hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman”.

2. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakan wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, serta mempunyai cita-cita dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁰

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologi, anak di artikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa.¹¹ Anak dalam hal ini juga merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa.¹²

Akan tetapi jika di lihat dari apa yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar baik itu di daerah perkotaan maupun di pedesaan sekalipun, dapat kita lihat cukup banyak kasus-kasus mengenai tindak kriminal yang terjadi terhadap

¹⁰ M.Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka : Amirko, 1984, hlm. 25.

¹² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 1.

anak, dimana anaklah yang menjadi korban. Persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang sangat kejam dan sangatlah disayangkan, apalagi kejahatan tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya sendiri, yang seharusnya ayah menjadi tempat berlindung sang anak dan sumber kasih sayang bagi anak-anaknya.¹³

Hakikat sebuah keluarga dalam melindungi dan memberikan rasa aman dari berbagai bentuk ancaman kejahatan bagi anak ternyata tidak serta merta dapat dirasakan semua anak. Seorang ayah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan tempat teraman bagi anak justru menjadi trauma dan perusak, sehingga berdampak besar pada kehidupan anaknya. Kejahatan seperti ini memberikan dampak yang tidak sederhana bagi korban. Rasa kecewa, cemas, takut berlebihan, putus asa, halusinasi, hingga depresi dapat mengancam para korban.¹⁴

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengungkap kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat. Catatan LPSK, kasus kekerasan seksual terhadap anak pada 2021 sebanyak 426 kasus dan 2022 sebanyak 536 kasus. Tujuh puluh persen (70%) korban kenal dengan

¹³ Ni Made Ayu Trimayukti, dkk, *Penerapan Sanksi Adat Bagi Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Di Desa Tulikup Gianyar*, Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 205. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/2212>

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 44.

pelakunya, mulai dari ayah kandung, paman, kakek, kakak, keluarga, guru, pejabat negara.¹⁵

Meskipun demikian yang harus diperhatikan bahwa data kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual tidaklah selalu menunjukkan data yang sebenarnya, sebab senyatanya masih banyak kasus yang terjadi tidak dilaporkan oleh sebagian masyarakat ke aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti ke proses peradilan pidana.¹⁶

Maraknya kasus persetubuhan terhadap anak-anak sering kali di sebabkan karena kemajuan teknologi. Peredaran materi pornografi melalui media massa antara lain tersalur melalui media cetak, televisi, internet, film layar lebar, maupun telepon seluler.¹⁷ Pada umumnya, kasus persetubuhan terhadap anak dalam lingkup keluarga terjadi berulang kali hingga bertahun-tahun dan akan berhenti ketika korban telah berhasil melawan rasa takutnya dan berani berbicara atau ketika tindakan tersebut diketahui dan ditemukan oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak untuk hidup, berkembang sesuai harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.

¹⁵ Triwidiyanti, *Kekerasan Seksual di Indonesia Meningkat, 70 Persen Korban Kenal Pelaku*, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6739366/kekerasan-seksual-di-indonesia-meningkat-70-persen-korban-kenal-pelaku>. Akses tanggal 29 Maret 2024.

¹⁶ MARIHOT D. SAING dan MUJIBURRAHMAN, *Aspek-Aspek Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Noer Fikri, 2019, hlm. 5.

¹⁷ Beni Prihatmo, *Analisa Perspektif Keadilan Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Pemerkosa Anak Dengan Implikasi Dampak Yang Di Derita Korban (Studi Kasus Putusan No.112/Pid.Sus/2021/PN.Kbm)*, Tesis, Fakultas hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2022, hlm. 4. http://repository.unissula.ac.id/26469/1/20302000153_fullpdf.pdf

Adapun ketentuan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Larangan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana tertuang dalam Pasal 76D berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.¹⁸

Akan tetapi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut, belum dapat membuat efek jera para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak karena ternyata sanksinya masih rendah.¹⁹ Adapun dari banyaknya kasus pelanggaran hak anak yang terjadi maka diusulkanlah perubahan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 ini belum bisa dilaksanakan karena sanksinya dianggap melanggar hak asasi manusia, dikatakan melanggar hak asasi manusia karena sanksi terhadap pelaku adalah dibeiri.²⁰

Menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dapat menggunakan salah satu perspektif teori kriminologi, yaitu teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Diungkapkan bahwa para ahli kriminologi

¹⁸ Lihat Pasal 76D, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak*.

¹⁹ Diana Yusyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 20, No. 4, 2020, hlm. 634. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1429>

²⁰ Kevin Setiawan & Aji Wibowo, *Analisis Penerapan Penjatuhan Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Sudut Hak Asasi Manusia Pelaku Dan Korban*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 2, No. 1, 2019, hlm. 768-791. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/5260>

pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan aspek *stigma* dan *seriousness*.²¹

Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu: ²²

1. *macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. *bridging theories* adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Berdasarkan permasalahan diatas, yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tindak Pidanan Persetubuhan Antara Ayah dan Anak Dalam Perspektif Kriminologi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi ?
2. Bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

²¹ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung : 1992, hlm. 75.

²² *Ibid*, hlm. 71-72.

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.
2. Untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi, dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada, diharapkan pembaca tertarik terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

Berdasarkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberi pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi penulis dan para pembaca khususnya anak-anak yang mendapat ancaman kekerasan dan kepada setiap orang tua atau keluarga agar dapat memperhatikan anak-anaknya guna mencegah terjadinya tindak pidana persetubuhan atau kekerasan terhadap anak, terutama di dalam ruang lingkup keluarga. Tulisan ini juga dapat di gunakan sebagai kajian akademisi bagi para akademisi

dalam menambah wawasan pengetahuan baik dalam bidang hukum maupun bidang lainnya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang di laksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian skripsi ini peneliti batasi hanya mengenai tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian skripsi ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan, penulis mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis, yaitu:

Pertama, penelitian yang di lakukan oleh Suryati dengan judul penelitian “Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016/PN-BIREUEN (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada perkara Nomor 84/Pid. Sus/2016/PN-Bireuen telah sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 81 Ayat (2) Jo 76D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan hukum

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada putusan Nomor perkara 84/Pid.Sus/2016/PN-Bireuen yang didasarkan pada 3 (tiga) alat bukti yaitu pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan yang terdiri dari keterangan saksi, dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa benar terdakwa Suhardi telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta adanya bukti surat berupa berita acara *visum et repertum*.²³ Hasil penelitian tersebut di simpulkan bahwa fokus penelitiannya berbeda dengan penulis. Penulis mengkaji tentang bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi, bagaimanakah pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

Kedua, penelitian yang di lakukan oleh Yuni Salti dengan judul penelitian “Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak kandung yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak adalah "Barang siapa yang melakukan kekerasan terhadap anak dari segi menempatkan, membiarkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, akan dikenakan pidana dengan pidana

²³ Suryati, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Nomor Perkara 84/PID.SUS/2016/PN-BIREUEN (Studi di Pengadilan Negeri Bireuen)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2020.

penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00. Jika anak korban kekerasan luka berat, maka pelaku itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00. Seterusnya, jika anak korban kekerasan mati maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00. Seandainya yang melakukan kekerasan terhadap anak tersebut adalah orang tuanya maka akan dikenakan pidana tambahan sepertiga Penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan pada anak kandung yaitu dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, merupakan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi para pelakunya dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak.²⁴ Disimpulkan bahwa Yuni Salti penelitiannya berbeda dengan penulis, Yuni Salti mengangkat tentang pertanggungjawaban pidana bagi orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandung, sedangkan penulis membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

²⁴ Yuni Salti, *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Oleh Orang Tua*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anggun Dinianti dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 1158/PID.B/2013/PN.MKS)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pidana yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pidana No. 1158/Pid.B/2013/PN Makassar adalah berdasarkan hasil penelitian, penulis menganggap sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab dan harus mendapat sanksi yang setimpal atas perbuatannya. Berdasarkan penetapan ketentuan hukum oleh hakim, maka hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.²⁵ Disimpulkan bahwa fokus penelitian penulis berbeda dengan Anggun Dinianti yang mengkaji perbuatan tindak pidana persetubuhan terhadap anak serta dikaitkan dengan putusan pengadilan, sedangkan penulis fokus mengkaji tentang faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana persetubuhan antara ayah dan anak dalam perspektif kriminologi.

²⁵ Anggun Dinianti, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor : 1158/PID.B/2013/PN.MKS)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁷

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 10.

²⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.10.

tersebut.²⁹ Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.³¹

Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.³²

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur

²⁹ *Ibid*, hlm. 35.

³⁰ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 20.

³² *Ibid*, hlm. 15.

objektif maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materii”.³³

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain:³⁴

- 1) Orang yang melakukan (*dader plagen*)
Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)
Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)
Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.
- 4) Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut.³⁵

- 1) Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- 2) Orang yang melanggar larangan itu.

³³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 1984, hlm. 37.

³⁴ *Ibid*, hlm. 38.

³⁵ *Ibid*, hlm. 39.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana harus terdiri dari beberapa unsur-unsur. Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut menurut beberapa orang sarjana, antara lain :

1) Moeljatno, yang menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

- a) Kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikhwal antar keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d) Unsur melawan hukum obyektif;
- e) Unsur melawan hukum yang subyektif.

Meskipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, karena bagaimanapun perbuatan tersebut sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri.³⁶

2) Simon, berdasarkan perumusan mengenai tindak pidana akan terlihat

unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁷

- a) Perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu diancam pidana oleh undang-undang;
- c) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum;
- d) Perbuatan itu harus terjadi akibat kesalahan si pembuat;
- e) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 62.

³⁷ Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 26-27.

Dari beberapa batasan maupun pengertian yang diberikan oleh para sarjana diatas, jelas tersirat dan/atau tersurat adanya materi sebab-akibat, bersifat melawan hukum dan kesalahan.

2. Tinjauan Umum Tentang Persetubuhan

a. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani” atau dengan kata lain persetubuhan dapat diartikan sebagai masuknya penis pelaku perkosaan ke dalam vagina perempuan yang menjadi korbannya dan terjadi ejakulasi di dalam vagina tersebut.³⁸

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.³⁹ Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam KBBI, pemerkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau

³⁸ Ismail Navianto, *Perkembangan Konsep Tindak Pidana Pemerkosaan dan Perlindungan Hukum Bagi Korbannya Sebagai Manifestasi Hak Asasi Manusia*, Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, Vol 8, No 1, 2012, hlm. 1-12. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/209>

³⁹ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita*, Jogjakarta:Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997, hlm. 97.

melanggar dengan kekerasan. Sedangkan persetubuhan diartikan sebagai kegiatan yang melakukan hubungan kelamin atau disebut dengan bersenggama.⁴⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijumpai definisi persetubuhan. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam senggama dengan air mani (*sperma tozoa*).

3. Tinjauan Umum Tentang Ayah dan Anak

a. Pengertian Ayah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak, dengan kata lain ayah adalah kepala keluarga, yang dapat pula diartikan laki-laki lah yang menjadi kepala keluarga, sedangkan yang dimaksud ayah kandung ialah ayah yang sebenarnya dan ayah tiri ialah laki-laki (bukan ayah kandung) yang menikah dengan ibu kandung seorang anak.

b. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak

⁴⁰ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁴¹

Menurut pendapat Haditono anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Selain itu, anak adalah ahli waris kedua orang tuanya, oleh karena demikian, pendidikan, berbuat baik pada anak, serta mengarahkan anak ke arah yang baik merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh orang tua terhadap anaknya.⁴²

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa, “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁴³

Dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa, “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka:Amirko, 1984, hlm. 25.

⁴² Ahmad Isa Asyur, *Kewajiban dan Hak Ibu, Ayah, dan Anak Pengugah Setiap Insan Selaku Anak*, CV Diponegoro, Bandung, 1993, hlm. 12.

⁴³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hlm. 5.

dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara”. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak meliputi:⁴⁴

1. Hak hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas nama dan identitas kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak mengetahui orangtuanya;
5. Hak memperoleh kesehatan jasmani, rohani, mental dan spriritual;
6. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
7. Hak untuk didengar pendapatnya;
8. Hak berkreasi;
9. Hak untuk diasuh orang tuanya sendiri dan banyak lainnya.

4. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Intinya adalah bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.⁴⁵

Nama kriminologi yang ditemukan oleh Paul Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Wood berpendapat bahwa : Kriminologi meliputi

⁴⁴ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Putra Karya, Jakarta, 2012, hlm. 20.

⁴⁵ As. Alam & Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 1.

keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁴⁶

Edwin Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, menurutnya kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi menurutnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu Sosiologi hukum, Etiologi kejahatan, dan Penologi.⁴⁷

Paul Mudigdo menegaskan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Sedangkan masalah manusia menunjukkan kejahatan merupakan gejala sosial. Kerena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia. Pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Pembahasan tentang kejahatanpun beraneka ragam sesuai dengan pandangan tertentu terhadap manusia.⁴⁸

⁴⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 12.

⁴⁷ Susanti, E., & Rahardjo, E, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* (Cet. I), CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 4.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa definisi kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.⁴⁹

Dalam kajian kriminologi, terdapat beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan masalah yang berhubungan dengan penjahat dan kejahatan. yaitu:

1) Teori Asosiasi Deferensial (*Differential Association Theory*)

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pola-pola *delinquency* dan kejahatan dipelajari dengan cara yang serupa seperti setiap jabatan atau akupasi, terutama melalui jalan *imitation* atau peniruan dan *association* atau pergaulan dengan yang lain. Berarti kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung.

2) Teori Pegangan atau Teori Anomi (*Strain Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan, kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sehingga terjadi perubahan besar dalam struktur masyarakat, misalnya telah kehilangan tradisi dan telah terjadi *a condition of deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan ini

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 5.

dinamakan anomia atau keadaan masyarakat tanpa norma, artinya hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai.⁵⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu teknik pengkajian yang berdasarkan pada data dan sekunder berupa bahan-bahan hukum, pendapat sarjana, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar, dokumentasi data, dan hal lainnya yang mendukung dan melengkapi objek kajian penulis.⁵¹ Jenis pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mencari makna atau *verstehen*.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang mana tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu

⁵⁰ Anang Proyatno, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, hlm. 59.

⁵¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 19.

menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

3. Bentuk Penelitian

Adapun dari segi bentuk dapat digolongkan kedalam bentuk penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, merumuskan masalah dan mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu permasalahan sesuai keadaan atau fakta tertentu.⁵²

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yakni, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 1986, hlm. 15.

Perlindungan Saksi dan Korban, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan sekunder merupakan sebuah data yang tidak diperoleh dari sumber pertama. Data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, laporan, dokumen-dokumen resmi dan lainnya. Data sekunder yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan Hukum tersier adalah data tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk serta penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, atau kamus hukum dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data dan perundang-undangan yang ada. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menemukan dalam penulisan akhir. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵³ Analisis data merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara deskriptif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.

⁵³ Seorjono Soekanto, *Penelitian Hukum Sosiologis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1.